KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS IA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
SINERGI PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN HUKUM PERADILAN AGAMA
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 1556/KPA.W11-A10/HK1.3/VII/2025
NOMOR : 15 TAHUN 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-07-2025), bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. YANG ARIANI : Ketua Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1, berkedudukan di Jalan Indrakila Nomor 42, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 215/KMA/SK.KP4.1.3/X/2024 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama tanggal 10 Oktober 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kebumen selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. LILIS NURYANI : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK II :	PIHAK I :

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Ketua Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA selaku lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Kebumen yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 340) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Layanan Hukum Peradilan Agama bagi Masyarakat Kabupaten Kebumen, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK II :	PIHAK I :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam peningkatan kualitas layanan hukum peradilan agama kepada masyarakat Kabupaten Kebumen.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan koordinasi PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan kualitas layanan hukum peradilan agama kepada masyarakat Kabupaten Kebumen.
(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
   a. pertukaran data dan informasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pertukaran data dan informasi perceraian Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kebumen;
   c. pertukaran data dan informasi dispensasi perkawinan;
   d. fasilitasi administrasi layanan hukum dan pelaksanaan putusan dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak paska perceraian;
   e. pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
   f. layanan penyuluhan, konsultasi dan fasilitasi bantuan hukum kepada masyarakat miskin;
   g. pemanfaatan inovasi Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA terkait peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Kebumen, diantaranya inovasi SANTRI ONE PADUKA, inovasi Pakades dan inovasi layanan perkara dispensasi kawin; dan
   h. layanan publik lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada PIHAK KESATU dan Unit Kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK II :	PIHAK I :

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

(1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
(3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.
(4) Berakhirnya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

(1) Setiap dokumen surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:
    a. PIHAK KESATU
    Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA
    Penghubung : Panitera Pengadilan Agama Kebumen
    Alamat : Jalan Indrakila Nomor 42 Kebumen
    Telepon : (0287) 381741
    Website : www.pa-kebumen.go.id
    Email : pakebumen@gmail.com

PIHAK II :	PIHAK I :

b. PIHAK KEDUA
Pemerintah Kabupaten Kebumen

Penghubung	: Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kebumen
Alamat	: Jalan Merdeka Nomor 2, Kebumen
Telepon	: (0287) 381144
Website	: bag-tapem.kebumenkab.go.id
Email	: tapem.kebumenkab@gmail.com

(2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
(3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan terhadap isi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Keadaan memaksa yang selanjutnya disebut *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Kesepakatan Bersama ini.
(2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. bencana alam;
b. banjir;
c. wabah;
d. perang;
e. pemberontakan;
f. huru-hara;

g. pemogokan umum;
h. kebakaran;dan /atau
i. kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

(3) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure,* maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.

(4) PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure* yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.

(5) PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

(6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

(7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini tidak akan gugur atau hapus jika Pejabat yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini berhenti, mutasi, pindah alamat, atau meninggal dunia, maka PIHAK/Pejabat lain yang menggantikannya wajib menghormati dan melanjutkan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
LILIS NURYANI	YANG ARIANI

METERAI TEMPEL 10000 15333AMX062357069

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag Pemerintahan	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI OLEH BAGIAN HUKUM